

KANTOR KABUPATEN SOPPENG
JALAN PAKKANREBETE No. TELP. (0484) 21169
WATAN SOPPENG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : Kd.21.18/3/PP.00/65/2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
PONDOK PESANTREN DDI JARASUA
DESA GATTARENG TOA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional MTs DDI Jarasua Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Nomor: 003/MTs-SA/PP-DDI/JRS/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Izin Operasional.
- b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485).
4. Keputusan Menteri Negara Pendidikan dan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas.
- Memperhatikan** : Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan sebagai mendasak untuk pengadaannya di semua Desa / Kelurahan se-Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiah (MTs) Pondok Pesantren DDI Jarasua Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiah (MTs) Pondok Pesantren DDI Jarasua sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 01 April 2010

↳ Kepala,



Drs. H. Iskandar Fellang, M.Pd
NIP. 19601220 199203 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Peringgal